



Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK : 188.4/17/406.02/2024

Persyaratan

1. Identitas Pelapor
2. Surat Pengaduan Resmi
3. Bukti Pendukung
4. Formulir Pengaduan
5. Detail kejadian
6. Informasi tambahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No.	Komponen	Uraian
1.	Jenis Layanan	Pelayanan Pengaduan Masyarakat
2.	Sistem, mekanisme	<pre>graph TD; A[Penerimaan berkas pelaporan pengaduan di tempat pelayanan oleh Petugas] --> B[Verifikasi dan Validasi pengaduan berkas oleh Petugas]; B --> C[Tim Verifikasi menelaah dan mengklasifikasi informasi aduan untuk diteruskan kepada koordinator penanganan pengaduan yang berwenang]; C --> D[Tim penanganan pengaduan memproses informasi dan menyampaikan hasil proses tindakan lanjut aduan kepada pelapor]; D --> E[Tim melakukan pendokumentasian dan pengarsipan terhadap berkas laporan bukti berita acara penyelesaian aduan];</pre> <ol style="list-style-type: none">1. Pelapor menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan pengaduan2. Petugas memastikan kelengkapan identitas diri dan isi laporan pengaduan3. Petugas meneruskan formulir berkas pengaduan yang telah lengkap kepada tim verifikasi4. Tim verifikasi menelaah dan mengklasifikasikan informasi aduan untuk diteruskan kepada koordinator penanganan pengaduan yang berwenang5. Koordinator penanganan pengaduan memproses informasi aduan6. Koordinator penanganan pengaduan menyampaikan hasil proses tindakan lanjut aduan kepada pelapor7. Petugas/ tim melakukan proses pendokumentasian dan pengarsipan terhadap berkas laporan bukti berita acara penyelesaian aduan

Camat Munjungan

YUSUF WIDHARTO, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19860612 200602 1 001

1. Penerimaan berkas pelaporan pengaduan di tempat pelayanan oleh Petugas
2. Verifikasi dan Validasi pengaduan berkas oleh Petugas
3. Tim Verifikasi menelaah dan mengklasifikasikan informasi aduan untuk diteruskan kepada koordinator penanganan pengaduan yang berwenang
4. Tim penanganan pengaduan memproses informasi dan menyampaikan hasil proses tindakan lanjut aduan kepada pelapor
5. Tim melakukan pendokumentasian dan pengarsipan terhadap berkas laporan bukti berita acara penyelesaian aduan



Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Penerimaan berkas di loket dan memastikan kelengkapan identitas diri dan isi laporan pengaduan 2

Petugas meneruskan formulir berkas pengaduan yang telah lengkap kepadatim verifikasi 2

Tim verifikasi menelaah dan mengklasifikasikan informasi aduan untuk diteruskan kepada koordinator penanganan pengaduan yang berwenang 3

Koordinator penanganan pengaduan memproses informasi aduan 40 jika permasalahan tidak bisa diselesaikan sehari dilanjutkan sampai besoknya

Koordinator penanganan pengaduan menyampaikan hasil proses tindaklanjut aduan kepada pelapor 2

Petugas/ tim melakukan proses pendokumentasian dan pengarsipan terhadap berkas laporan bukti berita acara penyelesaian aduan 1

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan

- Datang Langsung
- Telpon/wa: 085327629495
- Email : kecamatanmunjungan@gmail.com